



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI
ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN
 2. Tempat Lahir : Pungguk Meranti
 3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/09 Oktober 1991
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jalan Meranti IV Kelurahan Meranti Jaya
Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang
Provinsi Bengkulu
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Aslaudin Hantjani, S.H., Faris, S.H., M.H., Dr Arman Remy, MS, S.H., M.H., MM., Musthopa, S.H., Arif Rachman, S.H., M.H., Denny Letnanto Tobo, S.H., Kamsi, S.H., M. Baihaqi, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48, RT.001 RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa **DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMMAH BIN YUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. sebagaimana surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMMAH BIN YUSIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) **tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 PLUS warna biru, Nomor IMEI: 351780995084326;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna putih, Nomor Imei: 86978804096600.
 3. 1 (satu) keping DVD-R merk SONY dengan kapasitas 4.7 G.

(Barang Bukti No. 1 s/d No. 3 Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13A Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, oleh karenanya kami mohon agar terdakwa dibebaskan dari jeratan hukum;
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS AL HULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN** baik bertindak sendiri-sendiri atau yang di lakukan bersama-sama dengan Saksi IV, Saksi V, Saksi VI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada sekitar Tahun 2022 s/d 17 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022 s/d Desember 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Meranti IV Kelurahan Meranti Jaya kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:180/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS AL HULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat*,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal Daulah Islamiyah (ISIS) sekira tahun 2020 pada saat Terdakwa mengikuti perdebatan yang dilakukan antara para Ikhwan salafi dengan Ikhwan Daullah mengenai Tauhid, pada perdebatan tersebut Terdakwa menilai bahwa dalil yang disampaikan oleh para Ikhwan Daullah merupakan dalil yang paling tepat dan berdasar atas dasar itulah Terdakwa menjadi tertarik untuk memahami lebih jauh paham Daullah yang kemudian Terdakwa melakukan pencarian di media social Google dan Chanel Ghurobah Akhir Zaman, pada pencarian tersebut, Terdakwa menemukan file pdf karangan Ustad Abdurahman yang berisi tentang terjemahan kitab Tauhid serta audio-audio ceramah oleh Ustad Aman Abdurahman tentang Tauhid, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi, Syarat kufur terhadap Thogut, Kekafiran para Thogut dan anshornya, Jihad, Hijrah dan Konsekuensi Baiat, Kemudian Terdakwa pernah bergabung ke dalam Chanel Tauhid VS Syirik yang berisi video-video Daullah Islamiyah yang meliputi video Mujahidin ISIS yang berada pada medan Jihad, video pembantaian mujahidin terhadap orang-orang yang musyrikin, video berisi tentang penegakan hukum Allah yang dilakukan oleh ISIS. Bahwa berdasarkan referensi tersebut membuat Terdakwa yakin bahwa Daullah Islamiyah merupakan kelompok Mujahid yang benar-benar berjuang tegaknya khilafah sehingga Terdakwa mengucapkan Baiat / janji/ sumpah setia kepada pimpinan ISIS.
- Bahwa Terdakwa memahami konsekuensi dari Baiat tersebut adalah Terdakwa harus setia dan taat terhadap segala seruan serta mendukung seluruh perjuangan Daullah untuk menegakkan syariat islam sesuai dengan misi perjuangan Daullah Islamiyah yakni menegakkan Daullah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa motivasi Terdakwa menjadi pendukung Daullah Islamiyah / ISIS adalah ingin menegakkan syariat islam secara kaffah.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visi dan Misi Anshor Daulah yang terdakwa pahami adalah menegakkan syariat islam di muka bumi dan mendirikan negara islam dan memerangi orang-orang kafir di muka bumi yang menghalangi berdirinya negara islam yang sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa setelah Terdakwa berbaiat, Terdakwa melakukan Idad atau persiapan yang wajib dilakukan oleh seorang Daullah Islamiah sebelum melakukan Jihad, Idad / Persiapan yang sudah Terdakwa lakukan adalah Idad Imani (keyakinan/Aqidah) dengan cara mengikuti kajian-kajian paham Daullah Islamiah seperti materi tentang 10 Pembatal Keislaman, Tauhid, Tata cara kufur terhadap Thogut, Syirik Demokrasi, Iman, Hijrah dan Jihad dan melakukan Idad Jasadiyah (Latihan fisik) secara mandiri dengan melakukan Latihan lari marathon, Push Up, Sit Up dan berenang yang bertempat di kecamatan Ketaun Bengkulu Utara.
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan Idad adalah untuk membekali diri mempersiapkan jasmani yang baik serta mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan pimpinan tertinggi Daullah Islamiah untuk melakukan Amaliah dan Terdakwa sudah siap untuk berjuang menegakkan Syariat Islam secara kaffah.
- Bahwa awal sekira tahun 2022, Terdakwa meminta pertemanan dengan akun Facebook yang sangat aktif dalam membagikan postingan tentang Daullah Islamiah dengan nama akun AZZERIN milik Saksi IV, kemudian setelah permintaan pertemanan di setuju Terdakwa mengirimkan pesan pribadi melalui akun Facebook kepada akun AZZERINE sambil mengirimkan username Telegram Terdakwa yang kemudian di balas oleh akun AZZERINE, kemudian selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada akun AZZERINE bahwa Terdakwa menawarkan seorang akhwat yang ingin di undang dan bergabung ke dalam Chanel Share News Ok milik akun AZZERINE.
- Bahwa masih di tahun 2022 ketika Terdakwa sedang melakukan aktivitas media sosial di Facebook, Terdakwa melihat akun yang sangat aktif membagikan postingan-postingan yang berkaitan dengan Daullah Islamiah dengan nama akun DANDELION milik Saksi VI, lalu Terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada akun DANDELION dengan maksud ingin melakukan pertemanan, setelah berteman dengan akun DANDELION tersebut Terdakwa melihat postingan yang sering di bagikan oleh AZZERINE dan DANDELION tersebut memiliki persamaan ciri yakni selalu diberikan tanda hastag "Share News Ok".

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesan pribadi dari akun DANDELION milik Saksi VI yang mengatakan minta di buat poster untuk Chanel Jund News kepada akun Kholid Al Serawaiyi milik Terdakwa, setelah itu akun DANDELION milik Zoya memberikan nama akun Telegramnya dengan nama ZEE kepada akun milik Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh AZZERINE melalui akun Telegram nya dengan menanyakan apakah Terdakwa bersedia dimintakan bantuan untuk membuat poster dan Terdakwa mengatakan kepada AZZERINE untuk mengirim gambar-gambar Mujahid, lalu kemudian Terdakwa juga meminta referensi foto dari AZZERINE yang kemudian oleh akun AZZERINE mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) foto yang menggambarkan situasi para mujahidin di Syria kepada akun Terdakwa, Kemudian selanjutnya AZZERINE memberikan link yang bernama JUND NEWS dengan maksud agar Terdakwa menjadi anggota (member) chanel tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan bantuan pembuatan poster yang di mintakan oleh akun AZZERINE dengan membuat poster dengan gambar mujahidin yang oleh Terdakwa diberi narasi tentang keutamaan Tauhid, Hijrah dan seruan untuk Jihad / Amaliyah lalu poster tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun Telegram milik Saksi VI.
- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengedit poster serta video, Terdakwa termotivasi dengan poster-poster yang dibuat oleh Chanel Anajiyah media center yang saat itu sedang aktif di bagikan di facebook kemudian Terdakwa mencari tahu terkait dengan berbagai cara serta tutorial untuk mengedit poster serta foto-foto lewat pencarian Youtube melalui aplikasi Pixellab dan aplikasi CapCut.
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2022 akun AZZERINE membuat wadah/sarana yang di peruntukkan sebagai sarana untuk mengirimkan produk editing poster yakni Chanel Telegram OPPO1 s/d OPPO35 yang merupakan bagian dari chanel Telegram JUND NEWS untuk menyebarkan/membagikan hasil editing/buatan artikel, video, foto, berita dan poster tentang kelompok Daullah Islamiah yang didalamnya ada Terdakwa sebagai anggota/member, Saksi IV dan Saksi VI sebagai Admin nya Dan pada Chanel "Produksi Anshor" terdapat 4 (empat) Admin yakni Akun milik Saksi IV, Akun ZOEL milik Saksi V, Akun milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi dan Akun milik Saksi VI, di dalam Chanel "Produksi Anshor" Terdakwa telah membagikan hasil editing membuat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poster yakni poster bertuliskan jejak Poso, poster bertuliskan para peminang bidadari, poster bertuliskan Thogut musuh abadi para muwahidin, poster bertuliskan Idad Fi sabilillah dan poster bertuliskan janji Allah dengan gambar pemenggalan kepala presiden Jokowi.

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2022 Terdakwa membuat poster bergambar 1 (satu) orang Mujahidin Daullah Islamiah berdiri di depan Monas dengan 1 (satu) orang tawanan yang sudah dipenggal/dipotong kepalanya dan wajahnya sudah diedit wajah Presiden Joko Widodo yang oleh Terdakwa beri narasi "persiapan 17 Agustus" kemudian poster tersebut Terdakwa kirimkan ke akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi, setelah memposting poster tersebut, akun DANDELION milik ZOYA memberikan komentar agar Terdakwa membuatkan poster yang lebih bagus lagi. Bahwa tujuan Terdakwa membuat poster-poster tersebut agar untuk menanamkan rasa kebencian terhadap Thogut yang akan merayakan hari besarnya yang menurut pemahaman kelompok Daullah Islamiyah adalah Syirik.
- Bahwa pada akhir tahun 2022 Terdakwa membuat akun Facebook Kembali pasca akun lama Facebook terdakwa di banned oleh pihak Facebook, Akun baru Terdakwa tersebut diberi nama "Alhulsunnahwaljamaah". Kemudian pada sekira awal tahun 2023 Terdakwa membagikan kembali poster pemenggalan kepala presiden Joko Widodo yang di tambahkan tulisan Janji Allah ke dalam akun Facebook terdakwa yang baru yang langsung di komentari dari akun Facebook lainnya.
- Bahwa sekira awal tahun 2023 Terdakwa dalam akun miliknya yang bernama "Alhulsunnahwaljamaah" dan Poster15 membagikan Kembali poster-poster yang terdakwa buat yakni poster dengan judul para peminang bidadari, poster dengan judul Thogut adalah musuh abadi para muwahidin, poster dengan judul Janji Allah, poster dengan judul hinakan kaum musyrikin, poster dengan judul berjihadlah apa yang kalian takuti?, poster dengan judul jihad is media, poster dengan judul orang kafir tidak akan pernah menang yang semuanya terdakwa kirimkan atau sebarkan ke dalam akun Facebook terdakwa yang baru. Bahwa tujuan terdakwa membuat poster-poster tersebut adalah agar para Ikhwan yang melihat serta membaca narasi-narasi yang terdakwa buat pada poster tersebut akan menjadikan Ghiroh (semangat tinggi) serta mempertebal keyakinan para ikhwan dalam berpegang teguh untuk memperjuangkan cita-cita para mujahid Daullah Islamiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ahli Cyber Patrol yang melakukan pemantauan patrol siber terhadap akun Facebook milik terdakwa DIDI KUSWANTO yang bernama KHOLID AL SERAWAIYI pada pertengahan tahun 2021, Tim menemukan postingan berupa poster-poster propaganda yang tergolong berbahaya seperti postingan ideolog yang tujuan dalam setiap postingannya tersebut yaitu memperkuat pemikiran radikalisme yang sudah di anut oleh pendukung Daullah Islamiyah/ISIS dan dapat memunculkan bibit-bibit radikalisme bagi orang-orang yang sedang belajar atau memperdalam agama islam sehingga apabila hal tersebut tidak dihentikan akan berpotensi membangkitkan Ghiroh/semangat jihad bagi pendukung Daullah Islamiyah/ISIS.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah (ISIS).
- Bahwa Terdakwa merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang taat dan untuk memberikan dukungan yang nyata terdakwa kepada kelompok Daulah Islamiyah (ISIS) terdakwa membuat grup, chanel dan aktif membuat poster-poster yang berisi tentang seruan-seruan untuk berjihad dan berhijrah, mengirimkan atau membagikan artikel, video propaganda Daulah Islamiyah (ISIS) serta poster-poster ke dalam channel atau grup yang terdakwa buat yang bertujuan untuk memotivasi orang lain atau ikhwan yang berada dalam grup chanel atau telegram tersebut agar segera berhijrah ke Suriah, membangkitkan Ghiroh/semangat para anggota kelompok Daullah Islamiyah/ISIS melaksanakan seruan-seruan pimpinan ISIS untuk menegakkan islam secara kaffah dan menegakkan syariat islam di dunia khususnya di Indonesia.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan kelompoknya tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau ketakutan bagi masyarakat khususnya di wilayah Bengkulu dan sekitarnya dan juga masyarakat umum di Indonesia serta dapat merusak fasilitas publik nasional dan internasional.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS AL HULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN**, pada sekitar Tahun 2022 s/d 17 Desember 2023 atau setidaknya pada Tahun 2022 s/d Desember 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Meranti IV Kelurahan Meranti Jaya kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:180/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS AL HULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *setiap orang, yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme, dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal Daulah Islamiyah (ISIS) sekira tahun 2020 pada saat Terdakwa mengikuti perdebatan yang dilakukan antara para Ikhwan salafi dengan Ikhwan Daullah mengenai Tauhid, pada perdebatan tersebut Terdakwa menilai bahwa dalil yang disampaikan oleh para Ikhwan Daullah merupakan dalil yang paling tepat dan berdasar atas dasar itulah Terdakwa menjadi tertarik untuk memahami lebih jauh paham Daullah yang kemudian Terdakwa melakukan pencarian di media social Google dan Chanel Ghurobah Akhir Zaman, pada pencarian tersebut, Terdakwa menemukan file pdf karangan Ustad Abdurahman yang berisi tentang terjemahan kitab Tauhid serta audio-audio ceramah oleh Ustad Aman Abdurahman tentang Tauhid, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi, Syarat kufur terhadap Thogut, Kekafiran para Thogut dan anshornya, Jihad, Hijrah dan Konsekuensi Baiat, Kemudian Terdakwa pernah bergabung ke dalam Chanel Tauhid vs Syirik yang berisi video-video Daullah Islamiyah yang meliputi video Mujahidin ISIS yang berada pada medan Jihad, video pembantaian mujahidin terhadap orang-orang yang musyrikin, video berisi tentang penegakan hukum Allah yang dilakukan oleh ISIS. Bahwa berdasarkan referensi tersebut membuat Terdakwa yakin bahwa Daullah Islamiyah merupakan kelompok Mujahid

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



yang benar-benar berjuang tegaknya khilafah sehingga Terdakwa mengucapkan Baiat / janji/ sumpah setia kepada pimpinan ISIS.

- Bahwa Terdakwa memahami konsekuensi dari Baiat tersebut adalah Terdakwa harus setia dan taat terhadap segala seruan serta mendukung seluruh perjuangan Daullah untuk menegakkan syariat islam sesuai dengan misi perjuangan Daullah Islamiah yakni menegakkan Daullah Islamiah / ISIS.
- Bahwa motivasi Terdakwa menjadi pendukung Daullah Islamiah / ISIS adalah ingin menegakkan syariat islam secara kaffah.
- Bahwa Visi dan Misi Anshor Daulah yang terdakwa pahami adalah menegakkan syariat islam di muka bumi dan mendirikan negara islam dan memerangi orang-orang kafir di muka bumi yang menghalangi berdirinya negara islam yang sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa setelah Terdakwa berbaiat, Terdakwa melakukan Idad atau persiapan yang wajib dilakukan oleh seorang Daullah Islamiah sebelum melakukan Jihad, Idad / Persiapan yang sudah Terdakwa lakukan adalah Idad Imani (keyakinan/Aqidah) dengan cara mengikuti kajian-kajian paham Daullah Islamiah seperti materi tentang 10 Pembatal Keislaman, Tauhid, Tata cara kufur terhadap Thogut, Syirik Demokrasi, Iman, Hijrah dan Jihad dan melakukan Idad Jasadiyah (Latihan fisik) secara mandiri dengan melakukan Latihan lari marathon, Push Up, Sit Up dan berenang yang bertempat di kecamatan Ketaun Bengkulu Utara.
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan Idad adalah untuk membekali diri mempersiapkan jasmani yang baik serta mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan pimpinan tertinggi Daullah Islamiah untuk melakukan Amaliah dan Terdakwa sudah siap untuk berjuang menegakkan Syariat Islam secara kaffah.
- Bahwa awal sekira tahun 2022, Terdakwa meminta pertemanan dengan akun Facebook yang sangat aktif dalam membagikan postingan tentang Daullah Islamiah dengan nama akun AZZERIN milik Saksi IV, kemudian setelah permintaan pertemanan di setuju Terdakwa mengirimkan pesan pribadi melalui akun Facebook kepada akun AZZERINE sambil mengirimkan username Telegram Terdakwa yang kemudian di balas oleh akun AZZERINE, kemudian selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada akun AZZERINE bahwa Terdakwa menawarkan seorang akhwat yang ingin di undang dan bergabung ke dalam Chanel Share News Ok milik akun AZZERINE.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di tahun 2022 ketika Terdakwa sedang melakukan aktivitas media sosial di Facebook, Terdakwa melihat akun yang sangat aktif membagikan postingan-postingan yang berkaitan dengan Daullah Islamiah dengan nama akun DANDELION milik Saksi VI, lalu Terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada akun DANDELION dengan maksud ingin melakukan pertemanan, setelah berteman dengan akun DANDELION tersebut Terdakwa melihat postingan yang sering di bagikan oleh AZZERINE dan DANDELION tersebut memiliki persamaan ciri yakni selalu diberikan tanda hastag "Share News Ok".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesan pribadi dari akun DANDELION milik Saksi VI yang mengatakan minta di buat poster untuk Chanel Jund News kepada akun Kholid Al Serawaiyi milik Terdakwa, setelah itu akun DANDELION milik Zoya memberikan nama akun Telegramnya dengan nama ZEE kepada akun milik Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh AZZERINE melalui akun Telegram nya dengan menanyakan apakah Terdakwa bersedia dimintakan bantuan untuk membuat poster dan Terdakwa mengatakan kepada AZZERINE untuk mengirim gambar-gambar Mujahid, lalu kemudian Terdakwa juga meminta referensi foto dari AZZERINE yang kemudian oleh akun AZZERINE mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) foto yang menggambarkan situasi para mujahidin di Syriah kepada akun Terdakwa, Kemudian selanjutnya AZZERINE memberikan link yang bernama JUND NEWS dengan maksud agar Terdakwa menjadi anggota (member) chanel tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan bantuan pembuatan poster yang di mintakan oleh akun AZZERINE dengan membuat poster dengan gambar mujahidin yang oleh Terdakwa diberi narasi tentang keutamaan Tauhid, Hijrah dan seruan untuk Jihad / Amaliyah lalu poster tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun Telegram milik Saksi VI.
- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengedit poster serta video, Terdakwa termotivasi dengan poster-poster yang dibuat oleh Chanel Anajiyah media center yang saat itu sedang aktif di bagikan di facebook kemudian Terdakwa mencari tahu terkait dengan berbagai cara serta tutorial untuk mengedit poster serta foto-foto lewat pencarian Youtube melalui aplikasi Pixellab dan aplikasi CapCut.
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2022 akun AZZERINE membuat wadah/sarana yang di peruntukkan sebagai sarana untuk mengirimkan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk editing poster yakni Chanel Telegram OPPO1 s/d OPPO35 yang merupakan bagian dari chanel Telegram JUND NEWS untuk menyebarkan/membagikan hasil editing/buatan artikel, video, foto, berita dan poster tentang kelompok Daullah Islamiah yang didalamnya ada Terdakwa sebagai anggota/member, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI sebagai Admin nya Dan pada Chanel "Produksi Anshor" terdapat 4 (empat) Admin yakni Akun milik Saksi IV, Akun ZOEL milik Saksi V, Akun milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi dan Akun milik Saksi VI, di dalam Chanel "Produksi Anshor" Terdakwa telah membagikan hasil editing membuat poster yakni poster bertuliskan jejak Poso, poster bertuliskan para peminang bidadari, poster bertuliskan Thogut musuh abadi para muwahidin, poster bertuliskan Idad Fi sabilillah dan poster bertuliskan janji Allah dengan gambar pemenggalan kepala presiden Jokowi.

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2022 Terdakwa membuat poster bergambar 1 (satu) orang Mujahidin Daullah Islamiah berdiri di depan Monas dengan 1 (satu) orang tawanan yang sudah dipenggal/dipotong kepalanya dan wajahnya sudah diedit wajah Presiden Joko Widodo yang oleh Terdakwa beri narasi "persiapan 17 Agustus" kemudian poster tersebut Terdakwa kirimkan ke akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi, setelah memposting poster tersebut, akun DANDELION milik ZOYA memberikan komentar agar Terdakwa membuatkan poster yang lebih bagus lagi. Bahwa tujuan Terdakwa membuat poster-poster tersebut agar untuk menanamkan rasa kebencian terhadap Thogut yang akan merayakan hari besarnya yang menurut pemahaman kelompok Daullah Islamiyah adalah Syirik.
- Bahwa pada akhir tahun 2022 Terdakwa membuat akun Facebook Kembali pasca akun lama Facebook terdakwa di banned oleh pihak Facebook, Akun baru Terdakwa tersebut diberi nama "Alhulsunnahwaljamaah". Kemudian pada sekira awal tahun 2023 Terdakwa membagikan kembali poster pemenggalan kepala presiden Joko Widodo yang di tambahkan tulisan Janji Allah ke dalam akun Facebook terdakwa yang baru yang langsung di komentari dari akun Facebook lainnya.
- Bahwa sekira awal tahun 2023 Terdakwa dalam akun miliknya yang bernama "Alhulsunnahwaljamaah" dan Poster15 membagikan Kembali poster-poster yang terdakwa buat yakni poster dengan judul para peminang bidadari, poster dengan judul Thogut adalah musuh abadi para muwahidin,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



poster dengan judul Janji Allah, poster dengan judul hinakan kaum musyrikin, poster dengan judul berjihadlah apa yang kalian takuti?, poster dengan judul jihad is media, poster dengan judul orang kafir tidak akan pernah menang yang semuanya terdakwa kirimkan atau sebarkan ke dalam akun Facebook terdakwa yang baru. Bahwa tujuan terdakwa membuat poster-poster tersebut adalah agar para Ikhwan yang melihat serta membaca narasi-narasi yang terdakwa buat pada poster tersebut akan menjadikan Ghiroh (semangat tinggi) serta mempertebal keyakinan para ikhwan dalam berpegang teguh untuk memperjuangkan cita-cita para mujahid Daullah Islamiah.

- Bahwa berdasarkan Ahli Cyber Patrol yang melakukan pemantauan patrol siber terhadap akun Facebook milik terdakwa DIDI KUSWANTO yang bernama KHOLID AL SERAWAIYI pada pertengahan tahun 2021, Tim menemukan postingan berupa poster-poster propaganda yang tergolong berbahaya seperti postingan ideolog yang tujuan dalam setiap postingannya tersebut yaitu memperkuat pemikiran radikalisme yang sudah di anut oleh pendukung Daullah Islamiyah/ISIS dan dapat memunculkan bibit-bibit radikalisme bagi orang-orang yang sedang belajar atau memperdalam agama islam sehingga apabila hal tersebut tidak dihentikan akan berpotensi membangkitkan Ghiroh/semangat jihad bagi pendukung Daullah Islamiyah/ISIS.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah (ISIS).
- Bahwa berdasarkan Ahli Literasi (Bahasa) postingan berupa poster-poster propaganda yang di posting oleh akun terdakwa merupakan tindak tutur direktif atau imosisif yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti yang dimaksudkan oleh penutur dalam tuturan itu, Penutur atau terdakwa mengharapkan mitra tutur nya atau orang yang melihat postingan terdakwa melakukan Tindakan seperti yang di posting oleh terdakwa baik memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, menyarankan, memerintah dan memberikan aba-aba agar melakukan Tindakan yang di posting oleh terdakwa contohnya salah satu postingan terdakwa berupa poster dengan kalimat baiat, terdakwa mengharapkan bagi setiap orang yang melihatnya terutama pendukung Daullah Islamiyah/ISIS agar mengucapkan atau melakukan baiat dan melakukan aksi perbuatan Jihad dan Amaliyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah (ISIS).
- Bahwa Terdakwa merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang taat dan untuk memberikan dukungan yang nyata terdakwa kepada kelompok Daulah Islamiyah (ISIS) terdakwa membuat grup, chanel dan aktif mengirimkan atau membagikan artikel, video propaganda Daulah Islamiyah (ISIS) ke dalam chanel atau grup yang terdakwa buat bertujuan untuk memotivasi orang lain atau ikhwan yang berada dalam grup chanel atau telegram tersebut agar segera berhijrah ke Suriah, melaksanakan seruan-seruan pimpinan ISIS untuk menegakkan islam secara kaffah dan menegakkan syariat islam di dunia khususnya di Indonesia.
- Bahwa Motivasi terdakwa mengirimkan atau membagikan poster-poster propaganda Daulah Islamiyah ke grup Telegram, chanel pro Daulah dan media social Facebook yaitu untuk membangkitkan semangat dan orang-orang sesama pendukung Anshor Daulah untuk segera hijrah dan melaksanakan seruan pimpinan ISIS dengan cara berjihad dan menegakkan syariat islam secara kaffah.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada saat diperiksa oleh penyidik;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Desa Pasar sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2023 pukul 11.00 wib, saksi menerima telepon dari kepala desa Pasar Ketaun untuk mendampingi petugas kepolisian yang menjelaskan meminta saksi untuk menjadi saksi untuk menyaksikan penyerahan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 6A milik Terdakwa yang bertempat di rumah ibu Yusmi yang beralamat di Dusun 1 Rt 02 Desa Pasar Ketaun Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah ibu Yusmi selaku kakak kandung terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun 1 Rt 02 Desa Pasar Ketaun Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun 1 Desa Pasar Ketaun sejak januari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2023 pukul 11.30 wib, saksi di panggil oleh sekretaris desa pasar ketaun yakni bapak Saksi I menginformasikan kepada saksi bahwa ada petugas kepolisian yang ingin melakukan pengecekan di rumah ibu Yusmi yang beralamat di Dusun 1 Rt 02 Desa Pasar Ketaun Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
- Bahwa di rumah ibu Yusmi saksi bersama dengan Saksi I menyaksikan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 6A milik Terdakwa DIDI KUSWANTO;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Ibu Yusmi yang beralamat di Dusun 1 Rt 02 Desa Pasar Ketaun Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang merupakan kakak kandung Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi III (Cyber Patrol)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN terkait postingan-postingan dan poster propaganda islam yang dikirim ke grup telegram pendukung Daulah dengan tujuan untuk memprovokasi anggota grup melakukan tindak pidana terorisme;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Densus 88 AT Polri menjabat sebagai Kanit Monitoring Subditmonitoring Direktorat Intelijen Densus 88 AT sebagai Analis patroli siber;
- Bahwa Terdakwa DIDI KUSWANTO merupakan salah satu administrator di media Anshor (Media pendukung Daulah Islamiyah/ISIS) Indonesia yang bernama SHARENEWSOK dan bertugas sebagai creator/editor poster propaganda;
- Bahwa saksi pada tahun 2021 sudah mulai melakukan pemantauan terhadap akun Terdakwa DIDI KUSWANTO yang menggunakan akun bernama KHOLID AL SERAWAIYI;
- Bahwa SHARENEWSOK merupakan salah satu media Pro Daulah Islamiyah yang aktif di media sosial yang tujuannya adalah memberikan dukungan kepada Daulah Islamiyah/ISIS, ajakan mendukung serta memamerkan eksistensi ISIS melalui dunia maya dengan menyebarkan produk propaganda yang berbentuk poster dan artikel berita teror global;
- Bahwa SHARENEWSOK diperintahkan oleh Saksi V dan Saksi IV untuk membuat poster propaganda islam lalu di bagikan ke media sosial Facebook dan ke dalam sub channel yang beranggotakan Daulah Islamiyah / ISIS;
- Bahwa selama saksi melakukan pemantauan terhadap akun media sosial milik Terdakwa DIDI terdapat kurang lebih 50 (lima puluh) akun Facebook dan 4 (empat) akun Telegram yang digunakan oleh Terdakwa DIDI dalam mengshare atau mengirimkan aksi propaganda dan editor berjihad dengan tujuan ingin saling menguatkan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada pendukung Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa Terdakwa DIDI bertugas sebagai editor poster-poster propaganda SHARENEWSOK;
- Bahwa poster-poster yang dibuat Terdakwa tidak hanya berupa narasi jihad dan dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS melainkan juga membuat poster-poster pembaharuan baiat setiap adanya pergantian kepemimpinan atau amir ISIS;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konten-konten propaganda yang di produksi oleh SHARENEWSOK sangat berpotensi bagi yang membaca konten-konten tersebut untuk membangkitkan ghirah/semangat para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS dalam melakukan aksi teror di Indonesia;
- Bahwa konten poster digital yang disertai dengan narasi dan seruan untuk berjihad yang di buat oleh Terdakwa Saksi VI dan di sebarakan ke media sosial bertujuan untuk mendukung Daulah Islamiyah /ISIS dan membuat para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS bersemangat dengan pesan-pesan jihad yang tersimpan di dalam poster tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengumpulan akun, saksi dan tim juga melakukan penyelidikan terhadap akun-akun yang aktif dalam memposting konten propaganda SHARENEWSOK, saksi mendapatkan informasi seperti nomor HP, email dan lokasi HP dari tiap akun, dan dari akun yang sudah di lidik saksi dan tim menemukan profile Terdakwa Saksi VI;
- Bahwa SHARENEWSOK merupakan media khusus chanel yang menyebarkan poster-poster sedangkan JUND NEWS merupakan wadah untuk mengedit dan menampung konten-konten propaganda islam yang di buat oleh kelompok media pro ISIS yang kemudisebarkan ke dalam grup atau chanel pendukung Daulah Islamiyah /ISIS;
- Bahwa semua psotingan Terdakwa DIDI tergolong postingan ideolog yang tujuan dalam setiap postingannya tersebut yaitu memperkuat pemikiran radikalisme yang sudah di anut oleh pendukung Daulah Islamiyah/ISIS dan dapat memunculkan bibit-bibit radikalisme bagi orang-orang yang sedang belajar atau memperdalam agama islam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa untuk Terdakwa DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN terkait postingan-postingan dan poster propaganda islam yang dikirim ke grup Telegram pendukung Daulah islamiyah dengan tujuan untuk memprovokasi anggota grup untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Bahwa saksi dan Terdakwa DIDI merupakan pendukung kelompok Daulah Islamiyah dan sama-sama memiliki pemahaman kelompok Daulah Islamiyah/ISIS;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada akhir tahun 2019 di akun media sosial Facebook yang mana akun Facebook Terdakwa bernama KHOLID AL SERAWAIYI;
- Bahwa Terdakwa yang meminta pertemanan dengan saksi lewat akun media sosial Facebook milik saksi yang bernama AZZERINE;
- Bahwa akun milik Terdakwa yang bernama KHOLID AL SERAWAIYI aktif berkomentar di beranda status saksi terkait berita propaganda ISIS;
- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa yang bernama KHOLID AL SERAWAIYI pernah memposting tentang kajian-kajian Tauhid dan berita tentang Daulah Islamiyah;
- Bahwa akun milik Terdakwa yang bernama KHOLID AL SERAWAIYI pernah mengirimkan pesan messenger Facebook kepada saksi untuk dijadikan member/anggota channel Telegram milik saksi yang bernama JUND NEWS dan saksi menyetujuinya dan Terdakwa ingin menjadi penyebar berita Daulah Islamiyah;
- Bahwa Terdakwa DIDI memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan berita tentang Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa benar saksi, Terdakwa DIDI, Saksi V dan Saksi VI mempunyai akun Telegram dan akun Channel yang digunakan bersama-sama untuk mendukung Daulah Islamiyah/ISIS dengan cara memposting dan menyebarkan berita propaganda islam dan berita tentang Daulah Islamiyah;
- Bahwa akun Telegram dan akun Channel yang digunakan untuk memposting dan menyebarkan berita tentang Daulah Islamiyah yakni bernama NEWS CHANNEL, JUND NEWS, SAHABAT DUNIA AKHIRAT (SDA), OPPO 1 s/d OPPO 35, NEWS MEDIA, TAMKIN MEDIA;
- Bahwa peran dan tanggung jawab Terdakwa DIDI dalam akun yang bernama KHOLID AL SERAWAIYI dalam channel JUND NEWS, OPPO 1 s/d OPPO 35 dan SAHABAT DUNIA AKHIRAT (SDA) adalah membuat serta mengedit poster tentang Tauhid yang tujuannya untuk meningkatkan Ghiroh/semangat para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa Terdakwa DIDI membuat poster Daulah lalu di kirim ke media sosial milik saksi kemudian di kirim lagi ke Saksi V untuk di terjemahkan dari Amir Daulah Islamiyah/ISIS yang isinya dapat membuat Ghiroh/semangat anggota Daulah terpacu dan setelah itu saksi mengirimkan kalimat tersebut kepada Terdakwa untuk ditambahkan gambar atau poster yang selanjutnya dikirim kembali kepada saksi lalu

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi di posting dan di sebarakan ke channel JUND NEWS serta subchannel OPPO 1 s/d OPPO 35 dan SAHABAT DUNIA AKHIRAT (SDA);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa DIDI KUSWANTO membuat channel Telegram yang bernama JUND NEWS adalah sebagai wadah atau tempat admin grup pendukung Daulah Islamiyah/ISIS untuk mengirimkan atau memposting poster, artike, foto atau gambar dan video untuk di sebarakan ke dalam subchannel OPPO 1 s/d OPPO 35 dan grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat (SDA) dan membangkitkan semangat/Ghiroh mujahidin Anshor Daulah untuk berjihad khususnya di Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masih memiliki pemahaman kelompok Anshor Daulah;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari membuat poster yang isinya adalah propaganda islam, tentang kelompok Anshor Daulah/ISIS karena di perintahkan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat poster tentang ajakan untuk berjihad dan melakukan Amaliyah;
- Bahwa saksi sebagai pemilik sekaligus admin akun Telegram JUND NEWS dan Channel OPPO 1 s/d OPPO35;
- Bahwa Terdakwa aktif dan mempunyai semangat yang tinggi dalam membuat poster propaganda islam dan kelompok Anshor daulah/ISIS;
- Bahwa Saksi V juga sebagai Admin dalam akun Telegram JUND NEWS dan Channel OPPO1 s/d OPPO35;
- Bahwa akun Telegram JUND NEWS dan Channel OPPO1 s/d OPPO35 pernah di banned berkali-kali oleh pihak Telegram;
- Bahwa akun Telegram JUND NEWS, Sahabat Dunia Akhirat (SDA), Channel OPPO1 s/d OPPO35 merupakan akun privasi, tidak semua orang yang bukan anggota Anshor Daulah/ISIS bisa masuk atau bergabung menjadi member/anggota;
- Bahwa visi dan misi kelompok Daulah Islamiyah adalah ingin menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSIN terkait postingan-postingan berupa poster propaganda islam yang dikirim ke grup Telegram pendukung Daulah Islamiyah dengan tujuan untuk memprovokasi anggota grup melakukan tindak pidana terorisme;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2019 di aplikasi Facebook;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama aktif membagikan atau memposting berita propaganda islam dan perkembangan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa saksi dijadikan admin oleh Saksi IV di akun Telegram JUND NEWS miliknya;
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota/member dari akun Telegram JUND NEWS dengan nama akun KHOLID AL SERAWAIYI;
- Bahwa Saksi IV dengan nama akun AZZERINE memiliki tugas penerjemah bahasa berita, artikel, video, dan gambar berita Daulah Islamiyah/ISIS, saksi dan Terdakwa bertugas sebagai pembuat/editor poster yang berisikan tentang seruan ajakan berjihad dan amaliyah yang dibagikan ke sosial media Facebook;
- Bahwa Terdakwa aktif hampir setiap hari membuat poster tentang propaganda islam dan berita kelompok Daulah Islamiyah/ISIS atas perintah Saksi IV;
- Bahwa selain akun Telegram JUND NEWS, saksi dan Terdakwa juga masuk sebagai anggota Sahabat Dunia Akhirat (SDA) dan SHARENEWSOK serta Channel OPPO1 s/d OPPO35;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi IV dan terdakwa DIDI aktif membagikan postingan tentang berita, artikel dan poster tentang propaganda islam dan perkembangan kelompok Daulah Islamiyah bertujuan ingin memberikan semangat atau ghiroh kepada sesama anggota pendukung Daulah Islamiyah/ISIS untuk melakukan jihad atau amaliyah;
- Bahwa Terdakwa memiliki semangat tinggi dalam membuat poster propaganda islam dan perkembangan berita tentang kelompok Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa saksi sudah pernah berbaiat kepada Amirul Mukminin;
- Bahwa saksi mengetahui konsekuensi dari baiat adalah untuk sumpah setia kepada Amirul Mukminin;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai akun dengan nama KHOLID AL SERAWAIYI di sosial media Facebook dan dalam akun Telegram maupun Channel;
- Bahwa Terdakwa membuat poster tentang seruan untuk berperang/berjihad dan poster seruan hijrah ke Suriah dan Iraq untuk bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan sama-sama pendukung Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa akun-akun yang berkomunikasi dengan akun milik Terdakwa yang bernama KHOLID AL SEAWAIYI baik melalui aplikasi Facebook maupun melalui akun Telegram adalah saksi sendiri, Saksi IV dengan nama akun AZZERINE dan Saksi VI dengan akun bernama ZOYA;
- Bahwa visi dan misi dari kelompok Daulah Islamiyah/ISIS adalah menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN terkait postingan-postingan berupa poster propaganda islam yang dikirim ke grup Telegram pendukung Daulah Islamiyah dengan tujuan untuk memprovokasi anggota grup melakukan tindak pidana terorisme;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2022 via media sosial Facebook;
- Bahwa saksi memiliki akun bernama DANDELION;
- Bahwa Saksi IV yang membuat channel Telegram OPPO1 s/d OPPO35, channel Produksi Anshor;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama pendukung kelompok Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa Terdakwa aktif menyebarkan berita tentang jihad dan membuat poster propaganda islam ke dalam media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa mendapat pemahaman kajian tentang kelompok Daulah Islamiyah yakni Tauhid, 10 pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi, Jihad, Hijrah dan Baiat;
- Bahwa saksi telah berbaiat kepada Amirul Mukminin pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui konsekuensi baiat yakni taat dan patuh kepada Amirul Mukminin dalam segala kondisi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penyebar berita penyerangan mujahidin Anshir Daulah/ISIS dan pembuat poster propaganda islam yang isinya tentang seruan atau ajakan untuk berjihad;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun yang bernama KHOLID AL SERAWAIYI;
- Bahwa Terdakwa sebagai admin channel dan perekrut para member;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah membuat poster propaganda islam tentang kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk memberi semangat atau Ghirah untuk melakukan jihad atau amaliyah;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari membuat poster propaganda islam tentang kelompok Daulah Islamiyah/ISIS dan disebarakan melalui Facebook yang diperintahkan oleh Saksi IV;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan member/anggota dalam akun Telegram JUND NEWS, Sahabat Dunia Akhirat (SDA) dan Channel OPPO1 s/d OPPO35;
- Bahwa Terdakwa memiliki semangat tinggi dalam membuat poster tentang propaganda islam kelompok Daulah Islamiyah/ISIS yang bertujuan agar member dapat melakukan jihad atau amaliyah;
- Bahwa visi dan misi kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Densus 88;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Daulah Islamiyah (ISIS) sekira tahun 2020 pada saat Terdakwa mengikuti perdebatan yang dilakukan antara para Ikhwan salafi dengan Ikhwan Daullah mengenai Tauhid, pada perdebatan tersebut Terdakwa menilai bahwa dalil yang disampaikan oleh para Ikhwan Daullah merupakan dalil yang paling tepat dan berdasar atas dasar itulah Terdakwa menjadi tertarik untuk memahami lebih jauh paham Daullah yang kemudian Terdakwa melakukan pencarian di media social Google dan Chanel Ghurobah Akhir Zaman, pada pencarian tersebut, Terdakwa menemukan file pdf karangan Ustad Abdurahman yang berisi tentang terjemahan kitab Tauhid serta audio-audio ceramah oleh Ustad Aman Abdurahman tentang Tauhid, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi, Syarat kufur terhadap Thogut, Kekafiran para Thogut dan anshornya, Jihad,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijrah dan Konsekuensi Baiat, Kemudian Terdakwa pernah bergabung ke dalam Chanel Tauhid vs Syirik yang berisi video-video Daullah Islamiah yang meliputi video Mujahidin ISIS yang berada pada medan Jihad, video pembantaian mujahidin terhadap orang-orang yang musyrikin, video berisi tentang penegakan hukum Allah yang dilakukan oleh ISIS. Bahwa berdasarkan referensi tersebut membuat Terdakwa yakin bahwa Daullah Islamiah merupakan kelompok Mujahid yang benar-benar berjuang tegaknya khilafah sehingga Terdakwa mengucapkan Baiat / janji/ sumpah setia kepada pimpinan ISIS;

- Bahwa Terdakwa memahami konsekuensi dari Baiat tersebut adalah Terdakwa harus setia dan taat terhadap segala seruan serta mendukung seluruh perjuangan Daullah untuk menegakkan syariat islam sesuai dengan misi perjuangan Daullah Islamiah yakni menegakkan Daullah Islamiah / ISIS;
- Bahwa motivasi Terdakwa menjadi pendukung Daullah Islamiah / ISIS adalah ingin menegakkan syariat islam secara kaffah;
- Bahwa Visi dan Misi Anshor Daulah yang Terdakwa pahami adalah menegakkan syariat islam di muka bumi dan mendirikan negara islam dan memerangi orang-orang kafir di muka bumi yang menghalangi berdirinya negara islam yang sesuai dengan syariat islam;
- Bahwa setelah Terdakwa berbaiat, Terdakwa melakukan Idad atau persiapan yang wajib dilakukan oleh seorang Daullah Islamiah sebelum melakukan Jihad, Idad / Persiapan yang sudah Terdakwa lakukan adalah Idad Imani (keyakinan/Aqidah) dengan cara mengikuti kajian-kajian paham Daullah Islamiah seperti materi tentang 10 Pembatal Keislaman, Tauhid, Tata cara kufur terhadap Thogut, Syirik Demokrasi, Iman, Hijrah dan Jihad dan melakukan Idad Jasadiyah (Latihan fisik) secara mandiri dengan melakukan Latihan lari marathon, Push Up, Sit Up dan berenang yang bertempat di kecamatan Ketaun Bengkulu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Idad adalah untuk membekali diri mempersiapkan jasmani yang baik serta mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan pimpinan tertinggi Daullah Islamiah untuk melakukan Amaliah dan Terdakwa sudah siap untuk berjuang menegakkan Syariat Islam secara kaffah;
- Bahwa awal sekira tahun 2022, Terdakwa meminta pertemanan dengan akun Facebook yang sangat aktif dalam membagikan postingan tentang Daullah Islamiah dengan nama akun AZZERIN milik Saksi IV, kemudian

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah permintaan pertemanan di setuju Terdakwa mengirimkan pesan pribadi melalui akun Facebook kepada akun AZZERINE sambil mengirimkan username Telegram Terdakwa yang kemudian di balas oleh akun AZZERINE, kemudian selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada akun AZZERINE bahwa Terdakwa menawarkan seorang akhwat yang ingin di undang dan bergabung ke dalam Chanel Share News Ok milik akun AZZERINE;

- Bahwa masih di tahun 2022 ketika Terdakwa sedang melakukan aktivitas media sosial di Facebook, Terdakwa melihat akun yang sangat aktif membagikan postingan-postingan yang berkaitan dengan Daullah Islamiah dengan nama akun DANDELION milik Saksi VI, lalu Terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada akun DANDELION dengan maksud ingin melakukan pertemanan, setelah berteman dengan akun DANDELION tersebut Terdakwa melihat postingan yang sering di bagikan oleh AZZERINE dan DANDELION tersebut memiliki persamaan ciri yakni selalu diberikan tanda hastag "Share News Ok";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesan pribadi dari akun DANDELION milik Saksi VI yang mengatakan minta di buat poster untuk Chanel Jund News kepada akun Kholid Al Serawaiyi milik Terdakwa, setelah itu akun DANDELION milik Zoya memberikan nama akun Telegramnya dengan nama ZEE kepada akun milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh AZZERINE melalui akun Telegram nya dengan menanyakan apakah Terdakwa bersedia dimintakan bantuan untuk membuat poster dan Terdakwa mengatakan kepada AZZERINE untuk mengirim gambar-gambar Mujahid, lalu kemudian Terdakwa juga meminta referensi foto dari AZZERINE yang kemudian oleh akun AZZERINE mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) foto yang menggambarkan situasi para mujahidin di Syriah kepada akun Terdakwa, Kemudian selanjutnya AZZERINE memberikan link yang bernama JUND NEWS dengan maksud agar Terdakwa menjadi anggota (member) chanel tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan bantuan pembuatan poster yang di mintakan oleh akun AZZERINE dengan membuat poster dengan gambar mujahidin yang oleh Terdakwa diberi narasi tentang keutamaan Tauhid, Hijrah dan seruan untuk Jihad / Amaliyah lalu poster tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun Telegram milik Saksi VI;
- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengedit poster serta video, Terdakwa termotivasi dengan poster-poster yang dibuat

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Chanel Anajiyah media center yang saat itu sedang aktif di bagikan di facebook kemudian Terdakwa mencari tahu terkait dengan berbagai cara serta tutorial untuk mengedit poster serta foto-foto lewat pencarian Youtube melalui aplikasi Pixellab dan aplikasi CapCut;

- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2022 akun AZZERINE membuat wadah/sarana yang di peruntukkan sebagai sarana untuk mengirimkan produk editing poster yakni Chanel Telegram OPPO1 s/d OPPO35 yang merupakan bagian dari chanel Telegram JUND NEWS untuk menyebarkan/membagikan hasil editing/buatan artikel, video, foto, berita dan poster tentang kelompok Daullah Islamiah yang didalamnya ada Terdakwa sebagai anggota/member, Saksi IV dan Saksi VI sebagai Admin nya Dan pada Chanel "Produksi Anshor" terdapat 4 (empat) Admin yakni Akun milik Saksi IV, Akun ZOEL milik Saksi V, Akun milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi dan Akun milik Saksi VI, di dalam Chanel "Produksi Anshor" Terdakwa telah membagikan hasil editing membuat poster yakni poster bertuliskan jejak Poso, poster bertuliskan para peminang bidadari, poster bertuliskan Thogut musuh abadi para muwahidin, poster bertuliskan Idad Fi sabilillah dan poster bertuliskan janji Allah dengan gambar pemenggalan kepala presiden Jokowi;
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2022 Terdakwa membuat poster bergambar 1 (satu) orang Mujahidin Daullah Islamiah berdiri di depan Monas dengan 1 (satu) orang tawanan yang sudah dipenggal/dipotong kepalanya dan wajahnya sudah diedit wajah Presiden Joko Widodo yang oleh Terdakwa beri narasi "persiapan 17 Agustus" kemudian poster tersebut Terdakwa kirimkan ke akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi, setelah memposting poster tersebut, akun DANDELION milik ZOYA memberikan komentar agar Terdakwa membuatkan poster yang lebih bagus lagi. Bahwa tujuan Terdakwa membuat poster-poster tersebut agar untuk menanamkan rasa kebencian terhadap Thogut yang akan merayakan hari besarnya yang menurut pemahaman kelompok Daullah Islamiyah adalah Syirik;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 Terdakwa membuat akun Facebook Kembali pasca akun lama Facebook terdakwa di banned oleh pihak Facebook, Akun baru Terdakwa tersebut diberi nama "Alhulsunnahwaljamaah". Kemudian pada sekira awal tahun 2023 Terdakwa membagikan kembali poster pemenggalan kepala presiden Joko Widodo yang di tambahkan tulisan Janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah ke dalam akun Facebook terdakwa yang baru yang langsung di komentari dari akun Facebook lainnya;

- Bahwa sekira awal tahun 2023 Terdakwa dalam akun miliknya yang bernama "Alhulsunnahwaljamaah" dan Poster15 membagikan Kembali poster-poster yang Terdakwa buat yakni poster dengan judul para peminang bidadari, poster dengan judul Thogut adalah musuh abadi para muwahidin, poster dengan judul Janji Allah, poster dengan judul hinakan kaum musyrikin, poster dengan judul berjihadlah apa yang kalian takuti?, poster dengan judul jihad is media, poster dengan judul orang kafir tidak akan pernah menang yang semuanya Terdakwa kirimkan atau sebar ke dalam akun Facebook Terdakwa yang baru. Bahwa tujuan Terdakwa membuat poster-poster tersebut adalah agar para Ikhwan yang melihat serta membaca narasi-narasi yang Terdakwa buat pada poster tersebut akan menjadikan Ghiroh (semangat tinggi) serta mempertebal keyakinan para ikhwan dalam berpegang teguh untuk memperjuangkan cita-cita para mujahid Daullah Islamiah;
- Bahwa tujuan Terdakwa aktif membuat channel dan grup di aplikasi Telegram yang beranggotakan Daulah Islamiyah (ISIS) adalah untuk mengumpulkan member wadah diskusi para anggota Daulah Islamiyah, untuk menyampaikan berita daulah Islamiyah baik bentuk artikel, foto dan video tentang Daulah Islamiyah (ISIS) dan, untuk menyebarkan pemahaman ISIS, memberikan propaganda dan untuk membangkitkan semangat (ghiroh) Daulah Islamiyah dalam mendukung tegaknya Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia dan mengajak untuk berjihad dan mati syahid;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kajian Daulah Islamiyah melalui media social baik dari facebook dan Telegram yaitu artikel dan video tentang Jihad, artikel pembatal keislaman, artikel tentang anti demokrasi, artikel tentang Thogut, artikel tentang Al Wala Wal Barra, seruan untuk berjihad dari Ustad Aman Abdurahman, seruan berjihad, syirik demokrasi, Thogut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa baik di dalam channel ataupun grup Telegram adalah sebagai admin, pemilik dan anggota/member yang bertugas membuat dan mengedit poster-poster yang berisikan tentang seruan-seruan untuk berjihad dan berhijrah yang kemudian selanjutnya Terdakwa teruskan dan sebar ke channel Telegram dan grup Telegram. Adapun channel dan Grup yang Terdakwa ikuti adalah channel JUND NEWS, Grup SAHABAT DUNIA AKHIRAT dan channel NEWS MEDIA;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah (ISIS);
- Bahwa Terdakwa merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang taat dan untuk memberikan dukungan yang nyata Terdakwa kepada kelompok Daulah Islamiyah (ISIS) Terdakwa membuat grup, chanel dan aktif mengirimkan atau membagikan artikel, video propaganda Daulah Islamiyah (ISIS) ke dalam chanel atau grup yang Terdakwa buat bertujuan untuk memotivasi orang lain atau ikhwan yang berada dalam grup chanel atau telegram tersebut agar segera berhijrah ke Suriah, melaksanakan seruan-seruan pimpinan ISIS untuk menegakkan islam secara kaffah dan menegakkan syariat islam di dunia khususnya di Indonesia;
- Bahwa motivasi Terdakwa mengirimkan atau membagikan berita-berita Daulah Islamiyah ke grup Telegram pro daulah yaitu untuk membangkitkan semangat dan orang-orang sesama pendukung Anshor Daulah untuk segera hijrah dan melaksanakan seruan pimpinan ISIS dengan cara berjihad dan menegakkan syariat islam secara kaffah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 PLUS warna biru, Nomor IMEI: 351780995084326;
2. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna putih, Nomor Imei: 86978804096600;
3. 1 (satu) keping DVD-R merk SONY dengan kapasitas 4.7 GB;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal tahun 2022 Terdakwa DIDI KUSWANTO meminta pertemanan dengan akun Facebook yang sangat aktif dalam membagikan postingan tentang Daulah Islamiyah/ISIS dengan nama akun AZZERINE milik Saksi IV lalu Terdakwa bergabung ke dalam chanel SHARENEWSOK yang beranggotakan Daulah Islamiyah/ISIS;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2022 Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengedit poster serta video, Terdakwa termotivasi dengan poster-poster yang dibuat oleh Chanel Anajiyah media center yang saat itu sedang aktif di bagikan di facebook kemudian Terdakwa mencari tahu terkait dengan berbagai cara serta tutorial untuk mengedit poster serta foto-foto lewat pencarian Youtube melalui aplikasi Pixellab dan aplikasi CapCut;
- Bahwa benar pada sekira pertengahan tahun 2022 akun AZZERINE membuat wadah/sarana yang di peruntukkan sebagai sarana untuk mengirimkan produk editing poster yakni Chanel Telegram OPPO1 s/d OPPO35 yang merupakan bagian dari chanel Telegram JUND NEWS untuk menyebarkan/membagikan hasil editing/buatan artikel, video, foto, berita dan poster tentang kelompok Daullah Islamiah yang didalamnya ada Terdakwa sebagai anggota/member, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI sebagai Admin nya Dan pada Chanel "Produksi Anshor" terdapat 4 (empat) Admin yakni Akun milik Saksi IV, Akun ZOEL milik Saksi V, Akun milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi dan Akun milik Saksi VI, di dalam Chanel "Produksi Anshor" Terdakwa telah membagikan hasil editing membuat poster yakni poster bertuliskan jejak Poso, poster bertuliskan para peminang bidadari, poster bertuliskan Thogut musuh abadi para muwahidin, poster bertuliskan Idad Fi sabilillah dan poster bertuliskan janji Allah dengan gambar pemenggalan kepala presiden Jokowi;
- Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2022 Terdakwa membuat poster bergambar 1 (satu) orang Mujahidin Daullah Islamiah berdiri di depan Monas dengan 1 (satu) orang tawanan yang sudah dipenggal/dipotong kepalanya dan wajahnya sudah diedit wajah Presiden Joko Widodo yang oleh Terdakwa beri narasi "persiapan 17 Agustus" kemudian poster tersebut Terdakwa kirimkan ke akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi, setelah memposting poster tersebut, akun DANDELION milik ZOYA memberikan komentar agar Terdakwa membuatkan poster yang lebih bagus lagi. Bahwa tujuan Terdakwa membuat poster-poster tersebut agar untuk menanamkan rasa kebencian terhadap Thogut yang akan merayakan hari besarnya yang menurut pemahaman kelompok Daullah Islamiyah adalah Syirik;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2022 Terdakwa membuat akun Facebook Kembali pasca akun lama Facebook Terdakwa di banned oleh pihak Facebook, Akun baru Terdakwa tersebut diberi nama "Alhulsunnahwaljamaah". Kemudian pada sekira awal tahun 2023 Terdakwa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



membagikan kembali poster pemenggalan kepala presiden Joko Widodo yang di tambahkan tulisan Janji Allah ke dalam akun Facebook Terdakwa yang baru yang langsung di komentari dari akun Facebook lainnya;

- Bahwa benar sekira awal tahun 2023 Terdakwa dalam akun miliknya yang bernama "Alhulsunnahwaljamaah" dan Poster15 membagikan Kembali poster-poster yang Terdakwa buat yakni poster dengan judul para peminang bidadari, poster dengan judul Thogut adalah musuh abadi para muwahidin, poster dengan judul Janji Allah, poster dengan judul hinakan kaum musyrikin, poster dengan judul berjihadlah apa yang kalian takuti?, poster dengan judul jihad is media, poster dengan judul orang kafir tidak akan pernah menang yang semuanya Terdakwa kirimkan atau sebarkan ke dalam akun Facebook Terdakwa yang baru. Bahwa tujuan Terdakwa membuat poster-poster tersebut adalah agar para Ikhwan yang melihat serta membaca narasi-narasi yang Terdakwa buat pada poster tersebut akan menjadikan Ghiroh (semangat tinggi) serta mempertebal keyakinan para ikhwan dalam berpegang teguh untuk memperjuangkan cita-cita para mujahid Daullah Islamiah;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai admin channel Telegram JUND NEWS, Terdakwa sudah banyak membuat poster bergambar yang berisi narasi atau kalimat seruan kepada pendukung/simpatisan Daullah Islamiyah/ISIS di Indonesia untuk memerangi/melawan orang-orang kafir dan membuat poster yang berisi tulisan/kalimat penyemangat untuk melakukan jihad lalu dibagikan dan disebar ke seluruh admin dan member media social Telegram dan akun Facebook;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 13 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sehingga Terdakwa DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan,



atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa "Organisasi Terorisme" dalam penjelasan Pasal 12 A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2013 antara lain organisasi yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah. Dalam Naskah Akademisnya, pengertian "Organisasi Terorisme" adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi atau melakukan kegiatan terorisme apapun;

Menimbang bahwa dalam pemenuhan unsur ini "dengan sengaja" harus memperhatikan sikap batin dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" sama artinya dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa kesengajaan yang diminta dalam unsur ini adalah kesengajaan untuk menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang bahwa Terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi undang-undang, sebagai "Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang bahwa pembuktian dan pemenuhan unsur dalam Pasal 13 A UU No. 5 Tahun 2018 ini harus secara keseluruhan dan utuh yang menunjukkan sikap batin dan mens rea dari terdakwa bahwa ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan termasuk gambar harus ditujukan untuk menghasut orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata benar organisasi Daulah Islamiyah (JI) yang keberadaannya telah dilarang di Indonesia sebagaimana berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018., namun Terdakwa masih tetap mengikuti berbagai kegiatan Daulah Islamiyah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal sekira tahun 2022, Terdakwa meminta pertemanan dengan akun Facebook yang sangat aktif dalam membagikan postingan tentang Daullah Islamiah dengan nama akun AZZERIN milik Saksi IV, kemudian setelah permintaan pertemanan di setuju Terdakwa mengirimkan pesan pribadi melalui akun Facebook kepada akun AZZERINE sambil mengirimkan username Telegram Terdakwa yang kemudian di balas oleh akun AZZERINE, kemudian selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada akun AZZERINE bahwa Terdakwa menawarkan seorang akhwat yang ingin di undang dan bergabung ke dalam Chanel Share News Ok milik akun AZZERINE;
- Bahwa benar masih di tahun 2022 ketika Terdakwa sedang melakukan aktivitas media sosial di Facebook, Terdakwa melihat akun yang sangat aktif membagikan postingan-postingan yang berkaitan dengan Daullah Islamiah dengan nama akun DANDELION milik Saksi VI, lalu Terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada akun DANDELION dengan maksud ingin melakukan pertemanan, setelah berteman dengan akun DANDELION tersebut Terdakwa melihat postingan yang sering di bagikan oleh AZZERINE dan DANDELION tersebut memiliki persamaan ciri yakni selalu diberikan tanda hastag "Share News Ok";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan pesan pribadi dari akun DANDELION milik Saksi VI yang mengatakan minta di buat poster untuk Chanel Jund News kepada akun Kholid Al Serawaiyi milik Terdakwa, setelah itu akun DANDELION milik Zoya memberikan nama akun Telegramnya dengan nama ZEE kepada akun milik Terdakwa;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh AZZERINE melalui akun Telegram nya dengan menanyakan apakah Terdakwa bersedia dimintakan bantuan untuk membuat poster dan Terdakwa mengatakan kepada AZZERINE untuk mengirim gambar-gambar Mujahid, lalu kemudian Terdakwa juga meminta referensi foto dari AZZERINE yang kemudian oleh akun AZZERINE mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) foto yang menggambarkan situasi para mujahidin di Syriah kepada akun Terdakwa, Kemudian selanjutnya AZZERINE memberikan link yang bernama JUND NEWS dengan maksud agar Terdakwa menjadi anggota (member) chanel tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan bantuan pembuatan poster yang di mintakan oleh akun AZZERINE dengan membuat poster dengan gambar mujahidin yang oleh Terdakwa diberi narasi tentang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutamaan Tauhid, Hijrah dan seruan untuk Jihad / Amaliyah lalu poster tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun Telegram milik Saksi VI;

- Bahwa benar sejak tahun 2022 Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengedit poster serta video, Terdakwa termotivasi dengan poster-poster yang dibuat oleh Chanel Anajiyah media center yang saat itu sedang aktif di bagikan di facebook kemudian Terdakwa mencari tahu terkait dengan berbagai cara serta tutorial untuk mengedit poster serta foto-foto lewat pencarian Youtube melalui aplikasi Pixellab dan aplikasi CapCut;
- Bahwa benar pada sekira pertengahan tahun 2022 akun AZZERINE membuat wadah/sarana yang di peruntukkan sebagai sarana untuk mengirimkan produk editing poster yakni Chanel Telegram OPPO1 s/d OPPO35 yang merupakan bagian dari chanel Telegram JUND NEWS untuk menyebarkan/membagikan hasil editing/buatan artikel, video, foto, berita dan poster tentang kelompok Daullah Islamiah yang didalamnya ada Terdakwa sebagai anggota/member, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI sebagai Admin nya Dan pada Chanel "Produksi Anshor" terdapat 4 (empat) Admin yakni Akun milik Saksi IV, Akun ZOEL milik Saksi V, Akun milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi dan Akun milik Saksi VI, di dalam Chanel "Produksi Anshor" Terdakwa telah membagikan hasil editing membuat poster yakni poster bertuliskan jejak Poso, poster bertuliskan para peminang bidadari, poster bertuliskan Thogut musuh abadi para muwahidin, poster bertuliskan Idad Fi sabilillah dan poster bertuliskan janji Allah dengan gambar pemenggalan kepala presiden Jokowi;
- Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2022 Terdakwa membuat poster bergambar 1 (satu) orang Mujahidin Daullah Islamiah berdiri di depan Monas dengan 1 (satu) orang tawanan yang sudah dipenggal/dipotong kepalanya dan wajahnya sudah diedit wajah Presiden Joko Widodo yang oleh Terdakwa beri narasi "persiapan 17 Agustus" kemudian poster tersebut Terdakwa kirimkan ke akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Kholid Al Serawaiyi, setelah memposting poster tersebut, akun DANDELION milik ZOYA memberikan komentar agar Terdakwa membuatkan poster yang lebih bagus lagi. Bahwa tujuan Terdakwa membuat poster-poster tersebut agar untuk menanamkan rasa kebencian terhadap Thogut yang akan merayakan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari besarnya yang menurut pemahaman kelompok Daullah Islamiyah adalah Syirik;

- Bahwa benar pada akhir tahun 2022 Terdakwa membuat akun Facebook Kembali pasca akun lama Facebook Terdakwa di banned oleh pihak Facebook, Akun baru Terdakwa tersebut diberi nama "Alhulsunnahwaljamaah". Kemudian pada sekira awal tahun 2023 Terdakwa membagikan kembali poster pemenggalan kepala presiden Joko Widodo yang di tambahkan tulisan Janji Allah ke dalam akun Facebook Terdakwa yang baru yang langsung di komentari dari akun Facebook lainnya;
- Bahwa benar sekira awal tahun 2023 Terdakwa dalam akun miliknya yang bernama "Alhulsunnahwaljamaah" dan Poster15 membagikan Kembali poster-poster yang Terdakwa buat yakni poster dengan judul para peminang bidadari, poster dengan judul Thogut adalah musuh abadi para muwahidin, poster dengan judul Janji Allah, poster dengan judul hinakan kaum musyrikin, poster dengan judul berjihadlah apa yang kalian takuti?, poster dengan judul jihad is media, poster dengan judul orang kafir tidak akan pernah menang yang semuanya Terdakwa kirimkan atau sebarikan ke dalam akun Facebook Terdakwa yang baru. Bahwa tujuan Terdakwa membuat poster-poster tersebut adalah agar para Ikhwan yang melihat serta membaca narasi-narasi yang Terdakwa buat pada poster tersebut akan menjadikan Ghiroh (semangat tinggi) serta mempertebal keyakinan para ikhwan dalam berpegang teguh untuk memperjuangkan cita-cita para mujahid Daullah Islamiyah;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa aktif membuat channel dan grup di aplikasi Telegram yang beranggotakan Daulah Islamiyah (ISIS) adalah untuk mengumpulkan member wadah diskusi para anggota Daulah Islamiyah, untuk menyampaikan berita daulah Islamiyah baik bentuk artikel, foto dan video tentang Daulah Islamiyah (ISIS) dan, untuk menyebarluaskan pemahaman ISIS, memberikan propaganda dan untuk membangkitkan semangat (ghiroh) Daulah Islamiyah dalam mendukung tegaknya Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia dan mengajak untuk berjihad dan mati syahid;



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kajian Daulah Islamiyah melalui media social baik dari facebook dan Telegram yaitu artikel dan video tentang Jihad, artikel pembatal keislaman, artikel tentang anti demokrasi, artikel tentang Thogut, artikel tentang Al Wala Wal Barra, seruan untuk berjihad dari Ustad Aman Abdurahman, seruan berjihad, syirik demokrasi, Thogut;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut diatas didukung oleh keterangan Saksi V, Saksi IV, saksi Saksi VI dan keterangan Terdakwa sendiri, di dalam persidangan yang menjelaskan bahwa terdakwa menyatakan diri sebagai Anshor Daullah (pendukung Daulah) yakni ISIS dengan cara terdakwa membuat poster propaganda islam dan menyebarkan berita atau artikel tentang kelompok Daulah Islamiyah/ISIS atau chanel di aplikasi Telegram dengan nama Sharenewok, Sahabat Dunia Akhirat, dan JUND NEWS Terdakwa bertindak sebagai anggota dari channel dan Telegram Jund News yang merupakan grup wadah atau tempat berkumpulnya para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, grup atau chanel tersebut memposting gambar atau poster tentang propaganda islam yang dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah/ISIS, berita tentang Daulah Islamiyah, propaganda islam, memposting berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah/ISIS di Suriah dan Iraq, video-video tentang pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah/ISIS, video tutorial pembuatan bom dan membagikan ke media social seperti facebook agar orang-orang mengetahui berita perkembangan dan perjuangan tentang kelompok Daulah Islamiyah di dunia dalam menegakkan syariat islam dan menyukai berita tersebut dengan tujuan agar masuk ke dalam grup atau chanel tersebut sebagai member/anggota, Terdakwa masuk sebagai anggota atau member dari grup Telegram atau channel Jund News, Sahabat Dunia Akherat juga membahas tentang kajian-kajian Daulah Islamiyah seperti 10 Pembatal Keislaman, Tauhid, Jihad, Al Wara Al Baro, Anshor Thogut dan Thogut, Syirik Demokrasi, Terdakwa membuat poster propaganda islam dengan tujuan membangkitkan Ghirah/semangat orang yang melihatnya dan melaksanakan seruan-seruan dari pimpinan ISIS dalam mendukung tegaknya Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia dan mengajak untuk berjihad dan mati syahid dengan cara melakukan aksi Amaliyah dan untuk memerangi orang kafir atau Thogut dan Anshor Thogut

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



seperti TNI dan Polri, Terdakwa masuk ke dalam grup atau chanel di Telegram tersebut sebagai wujud nyata sebagai pendukung Daulah Islamiyah yang taat dan untuk memberikan dukungan terdakwa kepada kelompok ISIS dalam menegakkan islam secara kaffah dan menegakkan syariat islam di dunia khususnya di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 13 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa segenap uraian dan pertimbangan terhadap unsur unsur tindak pidana tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa dengan kelompoknya dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 13 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIDI KUSWANTO ALS KHOLID AL SERAWAIYI ALS ALHULSUNNAH WALJAMAAH BIN YUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 PLUS warna biru, Nomor IMEI: 351780995084326;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna putih, Nomor Imei: 86978804096600;
3. 1 (satu) keping DVD-R merk SONY dengan kapasitas 4.7 G;
(Barang Bukti No. 1 s/d No. 3 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, HAKIM KETUA., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA I., dan HAKIM ANGGOTA II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PANITERA PENGGANTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh PENUNTUT UMUM., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM ANGGOTA I.

HAKIM KETUA.

HAKIM ANGGOTA II.

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim